

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya alam (SDA) dapat didefinisikan sebagai seluruh hal yang dapat diambil atau dimanfaatkan dari lingkungan alam untuk kepentingan manusia, memainkan peran penting dalam membentuk peradaban manusia. Budaya dan etnis yang berbeda memiliki perspektif mereka sendiri dalam mengendalikan dan mengelola sumber daya alam. Mari kita fokus pada bagian yang membahas tentang penguasa/pemerintah terhadap sumber daya/kekayaan alam, terutama pada konteks kegiatan pertambangan. Topik ini mengindikasikan bahwa kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam seharusnya dilakukan lewat BUMN, yang mencerminkan kedaulatan dalam berusaha. Ini merujuk pada Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa sektor-sektor produksi, khususnya yang berkenaan dengan sumber daya/kekayaan alam, mesti menjadi kepemilikan dan pengelolaan negara dengan tujuan mencapai kemakmuran maksimal bagi rakyat. Lebih jauh lagi, hal ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan sumber daya migas mesti selaras dengan hukum yang ada guna menjamin kehidupan masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.<sup>1</sup>

Dalam konteks Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, tata aturan mengenai hak kepemilikan dan pengoperasian ditentukan dalam Pasal 4.

---

<sup>1</sup> Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta & Henny Juliani. 2022. *Kedudukan Hukum Satuan Kerja Migas sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5 No. 2. Hlm. 136-137.

Pasal ini mengindikasikan bahwa migas yang diakui sebagai aset strategis dan tak tergantikan di area hukum pertambangan Indonesia merupakan harta kekayaan nasional yang dikelola oleh negara. Pemerintah berperan selaku entitas yang memegang kontrol dalam hal ini, bertindak sebagai Kuasa Pertambangan yang mengawasi dan mengatur sumber daya berharga tersebut. Sebagai wewenang dalam sektor pertambangan, Pemerintah membentuk sebuah Badan Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1, bagian 23. Pasal 1 bagian 23 menjelaskan bahwa Badan Pelaksana adalah entitas yang dibentuk khusus untuk mengawasi dan mengelola kegiatan usaha hulu migas secara efektif.<sup>2</sup>

Migas menjadi sumber penerimaan keuangan negara yang sangatlah vital dan substansial untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kedua sumber daya ini berperan krusial sebagai meterial utama/baku industri, untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, dan sebagai penyumbang pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat maksimal demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup> Harapannya, pengelolaan SDA dapat optimal dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, sehingga penting untuk menjalankannya dengan efektif.<sup>4</sup> Kekuasaan negara atas sumber daya alamnya dijamin oleh Konstitusi, memberikan hak untuk mengatur, mengawasi, dan mengurus penggunaan serta

---

<sup>2</sup> IBR. Supancana. 2008. *Laporan Tim Analisa dan evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

<sup>3</sup> Fajri, Muhammad. (2020). *ANALISIS HUKUM SKEMA KONTRAK GROSS SPLIT TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI*. Jurnal Hukum & Pembangunan. 50. 54. 10.21143/jhp.vol50.no1.2482.

<sup>4</sup> Kurniawan, Faizal. 2013. *Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Negara melalui Instrumen Kontrak*. Jurnal Hukum dan Peradilan, <http://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.471-492> ISSN: 2303-3274, Vol: 2, Issue: 3, Page: 471-492

pengelolaan sumber daya/kekayaan alam. Negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk menggunakan sumber daya/kekayaan alam tersebut sebaik mungkin untuk kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat, selaras dengan ketentuan Pasal 33 dalam UUD 1945. Kewenangan ini, yang dilakukan oleh pemerintah, ditetapkan oleh Konstitusi 1945 melalui Undang-Undang Migas, hal ini ditujukan guna memmanifestasikan keadilan sosial serta kehidupan yang sejahtera dan makmur kemakmuran bagi rakyat.<sup>5</sup>

Sektor hulu migas tidak hanya berdampak langsung, hal ini juga berdampak secara tidak langsung dan menimbulkan efek ganda/efek pengganda pada perekonomian. Kehadiran aktivitas bisnis dalam sektor hulu migas ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tahun 2012, investasi di sektor hulu migas mengalami pertumbuhan yang positif. Total investasi mencapai USD 15,57 miliar, menyajikan peningkatan dari tahun sebelumnya yang sekitar USD 14,02 miliar. Kesempatan penanaman modal yang besar di sektor hulu migas meningkatkan keyakinan akan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>6</sup> Minyak dan gas bumi masuk dalam klasifikasi SDA *non-renewable* atau tidak mungkin dapat diperbarui. Ungkapan ini juga diterapkan untuk menggambarkan SDA yang memiliki stok yang *non-renewable*.<sup>7</sup> Sumber daya dengan stok yang tetap menandakan adanya batasan cadangan. Oleh karena itu, penggunaan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.75.

<sup>6</sup> PUSDATIN ESDM. 2016. *Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-dampak-kegiatan-usaha-hulu-migas-terhadap-perekonomian-regional-wilayah-kerja-migas.pdf> Hlm.4

<sup>7</sup> Fauzi, Akhmad. 2006. *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. ISBN 979-22-1042-3. hlm. 46

berlebihan terhadap sumber daya ini akan menyebabkan habisnya sumber daya.<sup>8</sup> Pengelolaan migas dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta tanpa memberikan dampak buruk pada kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

Kegiatan hulu migas dijalankan oleh pemerintah lewat suatu biro atau instansi yang memiliki wewenang penuh dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Awalnya, pada bulan September 2001, lembaga pemerintah yang mengurus kegiatan ini atau badan pengatur kegiatan hulu minyak dan gas bumi di tanah air dikenal sebagai Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang selanjutnya diganti oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.<sup>9</sup> Proses ini dimulai dengan pembubaran BP Migas melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Langkah ini diambil untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia dalam urusan migas.<sup>10</sup> Keputusan MK No. 36/PUU-X/2012 mengenai pembubaran BP Migas adalah langkah yang sesuai dalam politik hukum. Putusan ini menjaga agar politik hukum mengikuti jalur konstitusi yang tidak melenceng, mewujudkan negara hukum dan demokrasi untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidup negara serta masyarakat. Keputusan MK ini juga merupakan pilihan baik dan langkah positif dalam bidang hukum, terutama dalam melindungi hak asasi manusia pada rakyat Indonesia.<sup>11</sup> Pada tahun 2013, Menteri ESDM menginisiasi pendirian SKK Migas sesuai dengan Keputusan

---

<sup>8</sup> Amiruddin, Amir A. "Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : Pt.arun Ngl )." *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, vol. 13, no. 4, 2013.

<sup>9</sup> Manurung, Rachel Octavia; FC Susila Adiyanta & Henny Juliani. *Op cit* hlm. 138

<sup>10</sup> Asnawi, H. S. (2016). *Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM*. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 299–320. <https://doi.org/10.31078/jk1324>

<sup>11</sup> Anshori, Abdul Ghofur dan Sobirin Malian. 2008. *Membangun Hukum Indonesia, dalam Mahjud MD, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. hlm.259

Menteri ESDM No. 9 Tahun 2013. Langkah ini dimaksudkan untuk mengubah peran serta Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dalam pengawasan aktivitas industri hulu migas. Sebelumnya, BP Migas dibubarkan berdasarkan putusan MK No. 36/PUU-X/2012 sebab perannya yang terbatas pada pengawasan tanpa keterlibatan langsung dalam aspek pengelolaan sektor ini.

Surat Kontrak Kerjasama Migas memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pengelolaan aktivitas usaha hulu migas sesuai dengan Kontrak Kerja Sama (KKS). Lembaga ini didirikan dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam berharga seperti migas yang dimiliki oleh negara memberi utilitas yang maksimal dan penerimaan finansial yang signifikan, yang ujung-ujungnya akan mengembangkan kesejahteraan rakyat. Tugas pokok SKK Migas adalah memastikan keamanan pasokan energi migas dalam jangka yang panjang, suatu tanggung jawab yang cukup berat mengingat keterbatasan pasokan migas agar terpenuhinya kebutuhan energi nasional.<sup>12</sup> Wewenang Menteri ESDM dalam sektor hulu migas bertujuan untuk membuat Kontrak Kerja Sama (KKS), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. Kegiatan dalam sektor hulu ini dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui kesepakatan KKS dan SKK Migas. Walaupun KKS adalah hasil perjanjian antara kontraktor dan SKK Migas, Menteri tetap memegang kuasa penting ketika menentukan bentuk dan ketentuan pokok KKS setelah mempertimbangkan pandangan dari Kepala SKK Migas. Menteri ESDM juga memiliki hak untuk menyetujui permohonan dari

---

<sup>12</sup> Manurung, Rachel Octavia; FC Susila Adiyanta & Henny Juliani. *Op Cit.* hlm. 138-139.

kontraktor migas terkait perpanjangan waktu KKS, pengalihan, pemindahtanganan, serta penyerahan sebagian atau semua hak dan tanggung jawab.<sup>13</sup> Kehadiran SKK Migas di sektor migas Indonesia adalah perkembangan terbaru. Status hukum SKK Migas didasarkan pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas dibentuk untuk menggantikan peran BP Migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas sektor hulu migas.<sup>14</sup>

Undang-Undang Migas No. 22/2001 menggariskan bahwa sektor hulu migas melibatkan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Investasi dalam industri ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Produksi minyak bumi Indonesia mencapai kurang-lebih 800 ribu barel per hari, namun kebutuhan bisa mencapai 1,6 juta barel per hari. Dengan demikian, Indonesia saat ini tidak lagi dapat dianggap sebagai negara yang kaya akan migas. Menurunnya produksi minyak terkait dengan kurangnya penanaman modal di sektor ini. Tanpa adanya investasi, diprediksi produksi minyak akan turun drastis menjadi hanya 389 ribu barel per hari pada tahun 2020.<sup>15</sup> Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 44/1960 mengenai sektor pertambangan

---

<sup>13</sup> Kurniawan, Faizal. *Op. Cit.* hlm. 76.

<sup>14</sup> Kurniawan, Faizal. *Op. Cit.* hlm. 77.

<sup>15</sup> Dharmasaputra, Metta, et., al.. 2014. *Wajah Baru Industri Migas Indonesia –Potret Industri Hulu Minyak dan Gas Nasional di Era Orde Lama, Orde Baru, dan Lanskap Baru Pasca Reformasi.* Jakarta: PT Katadata Indonesia. Hlm. 23.

minyak dan gas bumi, yang menetapkan bahwa minyak dan gas bumi dianggap sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.<sup>16</sup>

Indonesia telah menerapkan sistem *Cost Recovery* selama bertahun-tahun, di mana biaya operasional yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas akan diserahkan kepada Pemerintah. Aturan yang mengatur hal ini terdapat dalam regulasi yang mengatur aktivitas usaha hulu migas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.<sup>17</sup> Di Indonesia sendiri, guna mencapai distribusi energi yang adil, Kementerian ESDM mengaplikasikan skema/rancangan *Gross Split*. Skema ini digunakan untuk menghitung pembagian hasil dari perjanjian pengelolaan wilayah kerja Migas di tanah air. Mulai dari pertengahan tahun 1960-an, Indonesia menggantikan sistem konsesi dalam pengelolaan sektor migas dengan mengadopsi Kontrak *Production Sharing* (KPS) atau *Production Sharing Contract* (PSC). Pandangan mengenai KPS ini menjadi landasan bagi perjanjian yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan tambang migas.<sup>18</sup>

Pemerintah telah menetapkan aturan untuk mengelola Migas melalui UU No. 22 yang dibuat pada Tahun 2001 (UU 22/2001) dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 (PP 79/2010). Aturan ini umumnya dikenal sebagai *cost recovery*, yang melibatkan Biaya Operasi yang bisa dikembalikan dan aturan terkait pajak penghasilan. Pasal 13 dalam peraturan ini menjelaskan tipe *cost recovery* dan

---

<sup>16</sup> Kurniawan, Rofyanto & Hidayat Amir (Ed.). (2017). *Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas*. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif.

<sup>17</sup> Hidayati, Sofia. *Kepastian Hukum bagi Investor atas Penggunaan Skema Bagi Hasil (Gross Split) di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. Universitas Trunojoyo Madura.

<sup>18</sup> Kurniawan, Rofyanto & Hidayat Amir. (Ed.). *Loc. cit.*

aturan pajak penghasilan yang berlaku. Melanggar determinasi *cost recovery* dapat mengakibatkan berkurangnya perolehan negara.<sup>19</sup> Mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 (Permen 8/2017), Kontrak Bagi Hasil (*Product Sharing Contract/PSC*) bersama-sama skema *Gross Split* merupakan bentuk kontrak kerjasama bagi hasil di sektor hulu migas yang bersifat ramah. Konsep ini mendasarkan pembagian total proses pembuatan atau produk tanpa melibatkan skema pengembalian biaya operasi (*cost recovery*).<sup>20</sup>

Skema *Gross Split* ialah rancangan di mana pembagian produk dari manajemen area kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas dihitung sebelumnya. Ketika menggunakan skema *Gross Split*, Negara akan langsung memperoleh bagian produk migas dan pajak dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi, sehingga pendapatan Negara dimungkinkan menjadi lebih terjamin.

Negara tetap memiliki kontrol karena bagaimana pun penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi, lifting, dan pembagian hasil masih dalam kendali Negara. Oleh karena itu, diterapkan rancangan ini diyakini lebih baik dibandingkan dengan rancangan/skema bagi hasil sebelumnya.<sup>21</sup> Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 juga mengatur beberapa aturan dasar dalam skema bagi hasil *Gross Split*. Ini berarti, sampai pada titik tertentu SDA stabil menjadi milik Pemerintah, maka semua biaya dan risiko sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor, dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.63.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.64.

<sup>21</sup> Kementerian ESDM, "Gross Split Lebih Baik untuk Mewujudkan Energi Berkeadilan di Indonesia," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2 Februari 2017, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-energi-berkeadilan-di-indonesia> .

pengendalian operasi manajemen dilakukan oleh SKK Migas.<sup>22</sup> Mengenai Kontrak Bagi Hasil/*Gross Split* dan Perubahannya, tertulis pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017, para penanam modal mendapatkan jaminan mengenai bagian pembagian pendapatan dasar yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian/kontraknya,<sup>23</sup> seluruh biaya operasional ditanggung oleh investor itu sendiri, baik untung ataupun rugi, berapapun jumlahnya, apabila nanti minyak sudah ada hasilnya, langsung dibagi sekian persen sesuai dengan kontrak awal. Negara tidak mengurus dan tidak perlu meminta persetujuan kecuali menyangkut keamanan.<sup>24</sup> Hal tersebut menyebabkan para investor migas hengkang dari tanah air.<sup>25</sup>

Berbagai perubahan terkait aktivitas usaha migas di tanah air dibawa oleh *Omnibus Law* atau UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020. Perubahan ini dapat berpotensi mempengaruhi iklim investasi di negara tersebut. Pengesahan UU Cipta Kerja menuai kontroversi karena menimbulkan ketidakpastian investasi di sektor Minyak dan Gas Bumi. Pasal 40 UU Cipta Kerja mengubah aturan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang migas, terutama di bagian ayat (3), yang menetapkan bahwa kegiatan usaha migas akan dilakukan menurut izin usaha dan akan diatur oleh pemerintah pusat. Namun, perbedaan muncul dengan aturan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

---

<sup>22</sup> Rofyanto Kurniawan & Hidayat Amir (Ed.), *op. cit*, hal.65-66.

<sup>23</sup> Muhammad Fajri, *Op. Cit*, hal.68.

<sup>24</sup> Rapat DPR, “Risalah Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Migas”, (Juli 11, 2018).

<sup>25</sup> Cantika Adinda Putri, “Cegah Investor Kakap Kabur, Ini yang dilakukan SKK Migas”, CNBC Indonesia, 22 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222175823-4-301274/cegah-investor-kakap-kabur-ini-yang-dilakukan-skk-migas>

Undang-Undang ini sebelumnya mengatur bahwa aktivitas usaha hulu migas dijalankan serta dikelola melalui kontrak kerja sama. Diuraikan pada Pasal 1 Angka (19) UU Migas, kontrak kerja sama bisa berbentuk perjanjian bagi hasil atau bentuk kerja sama lain yang lebih menguntungkan bagi Negara. Hasil dari kerja sama ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, izin usaha ialah perizinan yang dibagikan untuk badan usaha agar melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, seperti pengerjaan, transmisi, pengarsipan, dan/atau perniagaan, dengan target untuk mencapai keuntungan dan/atau laba.

Menurut UU Migas, kegiatan usaha migas dikelompokkan menjadi dua kategori: aktivitas usaha hulu dan aktivitas usaha hilir. Kegiatan usaha hulu melibatkan penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi melalui kontrak kerja sama dengan sistem bagi hasil, mencakup proses pengerjaan, transmisi, pengarsipan, dan/atau niaga.

UU Cipta Kerja, sebaliknya, menggabungkan pelaksanaan aktivitas usaha Migas hulu dan hilir lewat izin usaha, tanpa mengatur sistem kontrak kerja sama. Oleh karena itu, ketidakpastian terkait perubahan dari sistem kontrak kerja sama ke izin usaha ini dapat menimbulkan keraguan investor terhadap regulasi yang diatur dalam UU Migas dan UU Cipta Kerja.

Dengan merujuk pada konteks yang telah tertera, penulis merasa termotivasi untuk menjalankan riset tesis ini yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada penjelasan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam riset ini ialah:

1. Apakah bentuk Regulasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia ?
2. Bagaimana aspek keadilan bagi investor di bidang usaha migas di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk kepada formulasi permasalahan sebelumnya, riset ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Guna mengidentifikasi dan menganalisis bentuk regulasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia.
- b. Untuk menemukan dan menganalisis dari aspek keadilan bagi investor di bidang usaha migas di Indonesia.

### 2. Manfaat Penelitian

Merujuk kepada perumusan masalah yang sudah dijabarkan, riset ini akan memberikan sejumlah manfaat, seperti:

- a. Secara teoritis

Besar pengharapan bahwa temuan riset ini bisa didayagunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pemahaman dan studi lebih lanjut tentang kepastian hukum bagi investor di sektor migas di

wilayah perbatasan perairan Indonesia. Juga hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai studi banding dan salah satu bahan referensi yang berkaitan dengan masalah kepastian hukum bagi investor migas di wilayah perbatasan perairan Indonesia dan bagi dunia pendidikan khususnya Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan bagi pelaku bisnis di bidang penanaman investasi khususnya pada kegiatan usaha hulu Migas di tanah air.

b. Secara praktis

Besar pengharapan bahwa hasil penelitian ini bisa memberi masukan kepada para pelaku bisnis tentang kepastian hukum dan keadilan bagi pemodal dalam aktivitas usaha hulu Migas di wilayah perbatasan perairan Indonesia.

**D. Kerangka Teoritis dan Konsep**

**1. Kerangka Teoritis**

Sebuah penelitian yang ada di tengah kehidupan manusia sejatinya membutuhkan Acuan dari berbagai literatur ataupun sumber kepustakaan. Berbagai acuan serta kepustakaan yang tingginya diperlukan sebagai sebuah bentuk daripada perbandingan dengan penelitian yang dilakukan data untuk penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teori - teori yang sesuai dengan judul.

Teori sejatinya merupakan sebuah komponen yang paling penting di dalam Penelitian yang dilakukan di tengah ilmu pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan adanya Teori ini akan menjadi acuan serta konsep dasar dari bagaimana topik ataupun masalah yang ada di dalam penelitian akan dikaji sedemikian rupa.

Pengkajian sejatinya akan berdasar dan mengacu kepada bagaimana teori yang ada dan digunakan di dalam penelitian tersebut. Dari berbagai kajian teori inilah nantinya akan diterima ataupun didapatkan bahwasanya keberadaan daripada Teori ini akan menjadi sebuah konsep dasar yang menjadi pegangan dalam bagaimana analisis dilakukan berdasarkan perbandingan dengan semua data yang ditemukan dalam riset baik berupa data primer yang buruk dan berasal dari penelitian langsung maupun data sekunder yang berasal dari berbagai literatur acuan.

Hal ini juga sejatinya memang berlaku di dalam setiap penelitian termasuk penelitian hukum. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, hasilnya akan disampaikan melalui kerangka teori. Dalam penelitian ini, teori yang dipergunakan ialah teori kepastian hukum, yang akan diuraikan seperti berikut.

**a. Teori Kepastian Hukum**

Hukum dianggap penting dan bermanfaat dalam berbagai aspek. Menurut para ahli, asas hukum memiliki karakteristik yang berbeda:

- 1) Asas hukum berfungsi sebagai pemikiran mendasar atau norma dasar.
- 2) Asas hukum bukanlah aturan hukum yang spesifik, tetapi mendasari peraturan hukum yang konkret.
- 3) Asas hukum melibatkan penilaian moralitas, yang memiliki dimensi etika.

4) Asas hukum dapat diidentifikasi dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.<sup>26</sup>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum yang baik harus memberikan kepastian hukum dan manfaat.<sup>27</sup> Dari tiga prinsip dasar hukum yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch, prinsip kepastian hukum menegaskan pentingnya hukum sebagai panduan yang tidak hanya berlaku dalam pelaksanaannya, tetapi juga dalam pemahaman atas prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam norma-norma hukum tersebut.<sup>28</sup> Asas kepastian hukum sangat penting dalam pembuatan aturan hukum karena prinsip utama dari berbagai prinsip supremasi hukum adalah memastikan ada kejelasan dalam hukum.<sup>29</sup> Kata “pasti” dari Kepastian artinya jelas, sudah tidak bisa diragukan lagi.<sup>30</sup> UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa “Asas Kepastian Hukum” merujuk pada prinsip dalam negara hukum yang menekankan pentingnya dasar

---

<sup>26</sup> Prayogo, R. Tony. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13. Nomor 2. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151> . Hlm. 193.

<sup>27</sup> Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). TINJAUAN TEORITIS KEADILAN DAN KEPASTIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). MIMBAR YUSTITIA, 2(2), 142-158. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>

<sup>28</sup> Prayogo, R. Tony. *Op. cit*, hlm. 193.

<sup>29</sup> Indratanto, Samudra Putra. Nurainun & Krostoforus Laga Kleden. 2020. *Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1 (Februari – Juli) hlm. 92.

<sup>30</sup> Poerwadarminta, W.J.S.. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Balai Pustaka). Hlm. 847.

aturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam tiap-tiap regulasi yang diterapkan oleh Penyelenggara Negara.<sup>31</sup> Kepastian hukum ialah prinsip yang menjamin bahwa individu akan meraih apa yang mereka harapkan dalam situasi tertentu. Ini berarti bahwa seseorang dapat yakin akan hasil yang sesuai dengan harapan mereka dalam konteks hukum.<sup>32</sup> Kepastian hukum juga bisa dipahami selaku hal-hal yang bisa diatur oleh hukum dalam situasi yang nyata. Ini berarti bahwa kepastian hukum menjamin bahwa hukum diterapkan, orang yang memiliki hak sesuai hukum bisa mendapatkannya, dan keputusan bisa dijalankan. Prinsip kepastian hukum berperan penting dalam memberi proteksi kepada masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan, memastikan bahwa hak-hak individu dapat diperoleh sesuai dengan keinginan mereka dalam konteks tertentu.<sup>33</sup> Kepastian hukum ini berhubungan erat dengan keteraturan dalam masyarakat karena keteraturan tersebut menjadikan hidup seseorang lebih pasti dalam menjalankan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>34</sup>

Gustav Radbruch mengungkapkan konsep bahwa kepastian hukum ialah *schkerkeit des Rechts selbst* ataupun kepastian hukum mengenai

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

<sup>32</sup> Wijayanta, Tata. 2014. *ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA*. JURNAL DINAMIKA HUKUM, Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, Vol.14 No.2 (Mei). Hlm. 219.

<sup>33</sup> Prayogo, R. Tony. *Op. cit*, hlm. 193.

<sup>34</sup> Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278–298. <https://doi.org/10.31078/jk1323>

hukum itu sendiri. Konsep ini melibatkan empat aspek yang berkaitan dengan pemahaman kepastian hukum, yakni:

- 1) Hukum harus mempunyai sifat positif, yang bermakna berdasarkan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Dasar hukum adalah fakta (*Tatsachen*), bukan hipotetis evaluasi subjektif melalui hakim, laksana niat baik dan kesopanan.
- 3) Kenyataan tersebut mesti dirumuskan dengan jelas agar dapat menyingkir dari kekeliruan penafsiran dan memudahkan pelaksanaannya.
- 4) Hukum positif sebaiknya tidak sering diubah.<sup>35</sup>

Reinhold Zippelius, sebagaimana dinyatakan oleh Franz Magnis Suseno (2001: 79), memisahkan konsep kepastian hukum menjadi dua makna yang berbeda:

a) Kepastian dalam Implementasinya:

- 1) Ini mengindikasikan bahwa peraturan yang secara resmi diberlakukan oleh negara harus dieksekusi tanpa ragu-ragu.
- 2) Setiap individu memiliki hak untuk meminta penegakan hukum, dan permintaan semacam itu harus diterima tanpa keraguan.
- 3) Tindakan melanggar hukum akan ditindak dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

---

<sup>35</sup> Ali Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) Hlm. 288.

b) Kepastian Orientasi:

- 1) Ini berarti bahwa peraturan-peraturan harus dinyatakan dengan jelas agar masyarakat dan hakim dapat menggunakannya sebagai pedoman.
- 2) Istilah hukum yang berkaitan dengan makna tindakan tertentu harus dirumuskan dengan tegas tanpa ambigu.
- 3) Untuk mencegah keputusan pengadilan yang bergantung pada penafsiran subjektif dan preferensi pribadi hakim, aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat.
- 4) Kepastian orientasi juga memerlukan proses pembuatan hukum yang transparan dan bisa diakses oleh publik.
- 5) Hukum harus mengalami perkembangan yang berkesinambungan dan harus konsisten dengan prinsip-prinsip. Agar masyarakat dapat merencanakan masa depan, undang-undang harus saling terkait dan mengarah ke arah yang sama, tanpa ada konflik di antara mereka.<sup>36</sup>

Kepastian hukum, menurut Maxeiner, memiliki dua fungsi:

a. Membimbing Kepatuhan Masyarakat:

- 1) Berfungsi untuk memandu masyarakat agar patuh pada hukum.

---

<sup>36</sup> Erwinsyahbana, Tengku. (2017). PELANGGARAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR. 10.31227/osf.io/hwn73. Hlm. 5-6.

b. Perlindungan Terhadap Tindakan Pemerintah yang Sewenang-  
Wenang:

- 1) Tujuan utamanya ialah untuk menjaga masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga mereka dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dan kebijakan yang tidak adil.<sup>37</sup>

Kepastian hukum merupakan aspirasi bagi individu yang mencari keadilan terkait perlakuan kesewenang-wenangan yang bisa saja dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Ini mencegah arogansi dalam tugas mereka. Masyarakat tahu hak dan kewajiban mereka melalui kepastian hukum. Tanpanya, orang akan bingung, tidak mengetahui benar atau salah, apa yang boleh atau tidak menurut hukum. Kepastian hukum dicapai melalui undang-undang yang jelas dan penerapannya yang konsisten. Ini berarti aturan hukum yang tepat, subjek dan objek yang jelas, serta sanksi yang jelas. Namun, kepastian hukum seyogyanya tidak dipandang mutlak setiap saat, melainkan sebagai alat sesuai situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan manfaat dan efisiensi.<sup>38</sup>

Banyak aspek kehidupan masyarakat diatur dalam undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, pada kenyataannya,

---

<sup>37</sup> Indratanto, Samudra Putra; Nurainun & Krostoforus Laga Kleden, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Resume Perkara No.17/PHP. BUP-XIV/2018, hal.3.

undang-undang sering tidak diikuti dalam praktiknya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum. Oleh karena itu, menciptakan kepastian hukum tidaklah cukup sekadar dengan membuat UU, melainkan pula memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan tersebut.<sup>39</sup> Prinsip kepastian hukum menjadi fondasi krusial dalam pembentukan setiap peraturan dan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, karena perkara ini berkaitan dengan prinsip keadilan yang harus diberikan kepada semua individu.<sup>40</sup>

Hukum yang efektif dalam memberikan kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang memberikan manfaat. Kepastian hukum mencakup keadilan dan harus tetap bermanfaat. Kepastian hukum terwujud melalui adanya undang-undang yang komprehensif, dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang logis dan praktis.<sup>41</sup> Kepastian hukum adalah ketika aturan hukum diterapkan dengan jelas, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau faktor subjektif. *Lawrence M. Friedman* menyatakan bahwa system hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substancy*) dan budaya (*legal culture*) dalam mewujudkan kepastian hukum. *Sudikno Mertokusumo* dengan tegas menyatakan bahwa kepastian hukum adalah prasyarat yang krusial untuk

---

<sup>39</sup> Erwinsyahbana, Tengku, *Op. cit*, hlm. 4-5.

<sup>40</sup> Indratanto, Samudra Putra, Nurainun & Krostoforus Laga Kleden, *Op. cit*, hlm. 98.

<sup>41</sup> Ridwansyah, Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 286.

menjalankan sistem hukum yang adil dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain, elemen-elemen ini bersama-sama membentuk fondasi keadilan dalam sistem hukum..<sup>42</sup>

#### **b. Teori Keadilan Hukum**

Pada masa klasik, konsep keadilan berakar pada perilaku manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan. Seorang filsuf klasik, Plato, membagi keadilan menjadi dua poin: individu dan negara. Bagi individu, keadilan dalam pandangan Plato adalah melakukan tindakan yang hanya terkait dengan urusannya sendiri tanpa mengganggu orang lain (melakukan urusannya sendiri tanpa ikut campur). Keadilan menurut Plato menjadi solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh individu dan masyarakat sebagai keseluruhan. Kehidupan yang harmonis dan seimbang dalam struktur sosial dan politik ialah harapan yang dimana keseimbangan antara keadilan individu dan keadilan negara dapat dicapai.<sup>43</sup>

Setelah Plato, datanglah Aristoteles. Aristoteles, yang implementasi dari konsep Plato terkait teori keadilan bahwa keadilan merujuk kepada *giving each man his due*, berpendapat bahwa keadilan harus diartikan sebagai kesamaan. Berkaitan dengan distribusi sumber daya dalam hukum publik, dan keadilan korektif, yang berperan dalam hukum perdata dan pidana. Keduanya terkait erat dengan masalah

---

<sup>42</sup> R. Tony Prayogo. *Op Cit*, hlm.194.

<sup>43</sup> Adhlyati, Zakki & Achmad. 2019. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*. Vol.2 hlm.414.

kesetaraan dan hanya dapat dipahami dalam kerangka konteks mereka yang khusus.<sup>44</sup> Aristoteles percaya bahwa keadilan dapat diwujudkan dengan mematuhi hukum, karena esensinya, hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.<sup>45</sup>

John Rawls, dalam bukunya “*A Theory of Justice*” membahas ide Posisi Asali, mengajukan teori Keadilan yang menekankan sebenarnya kesepakatan fundamental yang diperoleh ialah adil (John Rawls, 1999:19). Rawls mengedepankan “*justice as fairness*” dengan asas-asas rasionalitas, kesetaraan, dan kebebasan. Prinsip-prinsip keadilan yang diusulkan oleh Rawls lebih menekankan pada hak ketimbang utilitas. Salah satu prinsip distribusi keadilan yang diajukan adalah “*the greatest equal principle*” yang berpendapat bahwa tiap-tiap individu mesti mempunyai hak yang setara terhadap kebebasan mendasar yang paling luas, dengan tingkat kebebasan yang serupa untuk seluruh orang. Dengan merancang teori keadilan berbasis kontrak, Rawls berusaha memberikan solusi terkait isu keadilan tersebut.<sup>46</sup>

John Rawls memandang bahwa sebuah teori keadilan yang kuat harus dihasilkan melalui proses kontrak, yang di dalamnya prinsip-prinsip keadilan diadopsi secara kolektif melalui perjanjian antara

---

<sup>44</sup> P, F. R. (2018). *TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat*. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 10(1), 62-76. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>

<sup>45</sup> Zakki Adhlyati & Achmad, *Op cit* hlm. 415.

<sup>46</sup> Agus Yudha Hernoko (2010), *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam. Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta. Hlm. 55.

semua individu yang memiliki kebebasan, rasionalitas, dan status yang setara. Konsep kontrak juga dianggap sebagai tindakan yang menentukan kebenaran dalam hubungan manusia. Keadilan, dianggap sebagai hal yang tak terbantahkan karena perannya yang vital, yang menjadi nilai yang sangatlah krusial dalam hidup manusia, dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik bagi manusia.

John Rawls mengartikan keadilan sebagai fairness, yang sejalan dengan pendekatan kontrak dalam keadilan. Konsep kontrak menetapkan batasan terhadap konsepsi barang yang didasarkan pada prioritas keadilan daripada efisiensi dan kebebasan umumnya. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas perjanjian konsensualisme, di mana para pihak setuju tentang hak dan kewajiban sebelum melaksanakan perjanjian.<sup>47</sup> Teori ini dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mengatasi masalah keadilan antara Negara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam skema Kontrak Bagi Hasil.

## **2. Kerangka Konsep**

Merujuk kepada apa yang menjadi rumusan masalah serta bahasan utama daripada penelitian ini yaitu bagaimana kepastian dan perlindungan hukum bagi para penanam modal yang melakukan investasi dalam aktivitas usaha hulu migas di Indonesia. Konsep yang ada dalam riset ini adalah seperti apa aspek keadilan bagi investor dalam investasi di sektor usaha hulu migas di tanah air. Akan dicari

---

<sup>47</sup> R.H. Wiwoho, (2017). Keadilan Berkontrak, Penaku, Jakarta. Hlm. 30.

tahu secara mendalam, dalam penelitian ini, skema apakah yang tepat bagi para investor yang melakukan investasi dalam aktivitas usaha hulu migas di tanah air. Kerangka konsep pemikiran akan digambarkan oleh bagan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konsep

Konsep dalam riset ini ialah cara bagaimana para pemodal yang melaksanakan investasi dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia dilindungi secara hukum. Agar tidak ada perbedaan persepsi antara peneliti dan pembaca, berikut adalah definisi dari kerangka konsep penelitian ini:

a. Investor

Pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan kegiatan usaha pengeboran dan pabrikasi migas di Indonesia.

b. Investasi

Investasi adalah tindakan menempatkan dana pada aktivitas usaha hulu migas di Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah memperoleh penghasilan atau pertumbuhan nilai investasi di masa depan, dengan harapan memenuhi kebutuhan dan keinginan

investor serta memberikan manfaat baik bagi investor maupun masyarakat umum.<sup>48</sup>

Investasi merupakan tindakan komitmen dana ataupun sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan laba di masa mendatang. Secara praktis, investasi mencakup alokasi dana pada beragam aset, termasuk aset fisik seperti properti, tanah, dan emas, serta aset finansial lainnya.<sup>49</sup>

c. SKK Migas

Lembaga yang didirikan oleh pemerintah RI dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2013 mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ialah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Lembaga ini menggantikan BPMIGAS yang dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 oleh MK pada tanggal 13 November 2012. Tugas utama SKK Migas adalah melakukan pengelolaan aktivitas usaha hulu migas selaras dengan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama.<sup>50</sup> Perusahaan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia, lewat SKK Migas, disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Tugas utama mereka adalah mengelola aktivitas eksplorasi dan eksploitasi

---

<sup>48</sup> Hidayati, Amalia Nuril. 2017. *Implementasi Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*. Malia, Vol. 8 No. 2 (Juni) hlm. 241.

<sup>49</sup> Eduardus Tandelilin, "Dasar-Dasar Manajemen Investasi", Hal.3

<sup>50</sup> SKK Migas, "Profil" <https://www.skkmigas.go.id/about-us/profile> (diakses pada 19 Juli 2022 pukul 09.53).

minyak serta gas bumi dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan di Indonesia.

d. **Skema Kontrak Bagi Hasil**

Skema Kontrak Bagi Hasil ialah kesepakatan antara lembaga pelaksana dan badan usaha ataupun bentuk usaha tetap, yang bertujuan untuk mengatur aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di sektor migas dengan asas pembagian hasil. Konsep ini didefinisikan sebagai jenis kontrak *innominaat* yang timbul dari prinsip-prinsip berkontrak, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah tahapan-tahapan atau prosedur yang didayagunakan guna memperoleh pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dengan kata lain, metode penelitian ialah metode sistematis guna mengembangkan pengetahuan. Metode dari sebuah penelitian merupakan komponen yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap penelitian sangat membutuhkan Bagaimana sebuah metode yang penting yang memuat mengenai cara-cara yang digunakan untuk melakukan penelitian.

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi Metode Penelitian Hukum Normatif, yang sering dinamakan telaah kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan penelitian terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder, mengevaluasi informasi yang sudah ada sebelumnya, dan merujuk pada aturan hukum dalam perundang-undangan, terutama dalam konteks minyak dan gas bumi

(Migas) serta perjanjian internasional di bidang migas, serta sumber-sumber sebagai misal buku, jurnal, dan literatur yang selaras dengan materi riset. Metode penelitian kualitatif yaitu mengacu pada data-data yang menunjang penelitian dengan melakukan diskusi dengan instansi terkait. Penelitian ini juga mencakup penelitian empiris yuridis, yang mengaplikasikan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang relevan dengan topik tesis ini. Penelitian Hukum Normatif, di sisi lain, adalah jenis penelitian hukum yang menyelidiki aspek-aspek hukum yang tertulis dari berbagai sudut pandang. Materi ini meliputi beragam aspek, sebagai misal sejarah, teori, struktur, filosofi, perbandingan, konsistensi, komposisi, formalitas, cakupan, penjelasan pasal per pasal, kekuatan mengikat UU, dan bahasa hukum yang digunakan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam rangka studi ini, dipakai dua pendekatan utama: pendekatan hukum atau perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap semua UU dan tata aturan yang relevan dengan isu hukum yang saat ini masih diselidiki. Di sisi lain, pendekatan konsep melibatkan referensi pada prinsip-prinsip hukum, pandangan, doktrin, dan teori hukum yang berhubungan dengan topik tesis ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mencakup analisis deskriptif tentang keadaan fenomena dan statusnya menggunakan kata-kata atau kalimat, dengan memisahkan kategorinya untuk mencapai kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah memberikan

analisis terkait pengayoman hukum untuk pemodal dalam aktivitas usaha sektor migas di Indonesia.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam proses riset ini, penulis mengandalkan data sekunder yang didapatkan melalui kajian pustaka, yang mencakup kegiatan membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Jenis data sekunder yang dimanfaatkan mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **a. Materi Hukum Primer:**

- 1) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- 2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 5) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
- 6) Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

#### **b. Materi Hukum Sekunder melibatkan:**

- 1) Peraturan Perundang-undangan yang relevan

- 2) Buku-buku tentang hukum/UU/aturan yang berlaku
- 3) Temuan dari penelitian sebelumnya (pandangan para ahli hukum)
- 4) Artikel, makalah, dan sumber lainnya yang didapat baik via cetak dan daring.<sup>51</sup>

c. Bahan hukum tersier

Materi guna Memberitahukan Pedoman dan pengertian dari Primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran dokumen dan tata aturan UU yang berkaitan dengan pengayoman hukum untuk pemodal dalam aktivitas usaha hulu migas di tanah air. Pengumpulan data menggunakan studi dokumen, suatu metode yang memanfaatkan bahan hukum tertulis dan menerapkan analisis konten.

Proses data menggunakan tahapan identifikasi, klasifikasi, dan analisis yang sistematis dapat dilaksanakan lewat telaah kepustakaan dan pengamatan. Strategi penganalisan yang dipakai dengan pendekatan yuridis normatif adalah metode kualitatif, yang bersifat deskriptif dan perspektif. Ini bertujuan memberikan data yang ada, menilainya, dan menganalisis masalah-masalah terkait penerapan perlindungan hukum bagi penanam modal dalam aktivitas usaha hulu migas di Indonesia.

---

<sup>51</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 93.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode interpretasi hukum diaplikasikan, dengan fokus pada interpretasi gramatikal. Ini melibatkan interpretasi peraturan-peraturan hukum dengan mempertimbangkan struktur kata ataupun bahasa yang digunakan, serta pemahaman sistematis.<sup>52</sup> Telaah sistematis ialah cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan hubungan dan keterkaitannya dengan undang-undang lain dalam sistem perundang-undangan secara keseluruhan.<sup>53</sup>

## F. ORISINALITAS PENELITIAN

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Mardianto	Faisal Kurniawan	Silvia Indah Lestari
1	Judul	Perlindungan Hukum bagi investor pada kegiatan usaha hulu migas di Indonesia	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak	Kepastian Hukum Bagi Investor Atas Penggunaan Skema Bagi Hasil Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

<sup>52</sup> Suryana, *Op cit.* hlm. 21.

<sup>53</sup> Mertokusumo, Sudikno dan a.Pitlo. 1993. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.

2	Persamaan	Perlindungan Hukum terhadap Investor bagi penanaman modal di bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.	Perlindungan Hukum terhadap Investor bagi penanaman modal di bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.	Perlindungan Hukum terhadap Investor bagi penanaman modal di bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.
3	Perbedaan	Peneliti ingin mendalami dengan spesifik tentang perlindungan hukum bagi Investor pada kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia, dengan menggunakan kebaruan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada.		

Dalam tesis ini, penelitian difokuskan pada Perlindungan Hukum bagi Investor. Dengan demikian, riset ini merupakan karya orisinal yang didasarkan pada keilmuan yang jujur, objektif, dan terbuka. Hasilnya memiliki nilai kebaruan

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki novelty atau kebaruan atau state of art dalam hukum investasi pada kegiatan usaha hulu migas yaitu; “Perlindungan hukum kepada investor yang berkontribusi dalam kegiatan usaha migas di Indonesia”.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan tesis ini akan mengikuti struktur yang meliputi lima bab, yakni BAB 1 hingga BAB 5. Setiap bab akan memiliki peran dan urutan tersendiri dalam rangka menguraikan isi penelitian ini, yakni:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, metodologi, keorisinalannya, dan tata cara penyusunan dalam riset ini.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang mencakup beberapa sub. Babnya; Perlindungan Hukum, Investasi dan perusahaan Minyak dan Gas, Pengertian Investasi, Pengertian Migas, dan Kegiatan Usaha Hulu Migas.

## BAB III. : REGULASI DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BIDANG MIGAS DI INDONESIA

Bab 3 ini mencakup beberapa Sub Bab yang relevan, termasuk Regulasi di Bidang Migas, Prinsip dan Fungsi Negara dalam mengelola migas sebagai kekayaan nasional, Kewenangan Kementerian ESDM, Peran Menteri ESDM dalam aspek hukum migas, Peran serta SKK Migas selaku penerus BP Migas, Hak Kekebalan Pemerintah, *Production Sharing Contract* sebagai alat untuk melindungi kekayaan negara seperti migas, serta hak dan tanggung jawab semua pihak serta klausul-klausul yang berperan dalam melindungi kekayaan negara.

## BAB. IV. : ASPEK HUKUM KEADILAN BAGI INVESTOR DI BIDANG USAHA MIGAS DI INDONESIA

Bab 4 ini terdiri dari tiga (3) Sub bab yaitu: Kepastian dan proteksi hukum untuk seluruh pemodal, Perlindungan hukum bagi investasi dalam berinvestasi di tanah air, Pertanggungjawaban hukum pemodal dalam melakukan investasinya di Indonesia.

## BAB. V. : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.

